

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1470

² Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya 2, hal.10

berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2.2 Pengertian Putusan

Menurut Muslih Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”³

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih lanjut bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang ”statusnya” sedangkan di satu pihak

³ H. Muslih Rais, 2017. *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni. Hlm. 127

putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁴

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁵ Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁶

2.3 Pengertian Hakim

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penagakan hukum ialah hakim. Hakimlah pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

⁴ Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.129

⁵ *Ibid*, hlm. 130

⁶ Nikolas Simanjuntak, 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 223

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Hakim harus menyeimbangkan Hakim merupakan tokoh sentral di dalam peradilan, secara langsung bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan harus bersikap baik serta menjalankan tugas-tugas kehakimannya dengan baik dan keputusannya dirasakan keadilannya oleh para pencari keadilan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.⁷

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).⁸ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang dan proposional. Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-

⁷ Parlina, Nurasti, 2018. *Manajemen Hakim di Jepang*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hlm. 1

⁸ Abdul Manan, 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana. Hlm. 291.

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁹

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan yang dikenal dengan kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian halnya profesi Hakim mempunyai Kode Etik tersendiri, bahkan Kode Etik Hakim sangat rinci tertulis dan berlaku untuk semua Hakim Peradilan.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berikut 10 sikap dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah di tetapkan dalam keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua

⁹ Ahmad Rifa’I, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta : Sinar grafika. Hlm.26.

Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang

berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang

kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidahkaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan

pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.¹⁰

1.3.1 Pengertian Kekuasaan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya., akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan

¹⁰ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, *Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim*, (Jakarta, 2009) hal. 6-21

hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.¹¹

Menurut Andi Hamzah bahwa :¹²

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada

¹¹ Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM. Hlm. 20

¹² Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta. Hlm. 91.

membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya maka hakim akan bertindak

1.3.2 Kewenangan Hakim

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.¹³ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis..

Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

¹³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 6

Hakim diwajibkan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.¹⁴

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan.

¹⁴ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Liwe, Immanuel Christophel, 2014. *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Lex Crimen 3. Hlm 134

Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.¹⁶

2.3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁷

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :¹⁸

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

¹⁶ Ibid, hlm. 135

¹⁷ Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 140

¹⁸ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 104

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek : ¹⁹

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi

¹⁹ Ibid, hlm. 105

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- b. Untuk membuktikan unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa;

²⁰ Liwe, Immanuel Christophel, 2017. *"Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan."* Lex Crimen 3.1. Hal 134

- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa;
- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.²¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:²²

1. Teori Keseimbangan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 245

²² Ahmad Rifa'i. *Op-cit*, hlm. 105-113.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum

dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2.3.4 Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Macam-macam pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim yakni:²³

1. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis²⁴

²³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta. Hlm 16.

²⁴ *Ibid*, hlm.16

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :²⁵

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan Hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang

²⁵ Ibid, hlm.18

diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh Hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.²⁶

2.4 Pidana Dan Pemidanaan

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik hukum pidana murni maupun hukum administratif (administrative penal law) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Pemidanaan berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment) “ Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

²⁶ *Ibid*, hlm.18

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemidanaan (punishment) adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

2.4.2 Penegakan Hukum Pidana

²⁷ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 69

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.²⁸

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud

²⁸ Hartomo, 2010. *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.17

dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

2.5 Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang

ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁹

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang

²⁹ S, Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. hlm.364

bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

2.6 Pengertian Jual Beli Mobil Bekas

Mobil bekas merupakan kendaraan roda empat atau lebih yang pernah dimiliki orang lain, baik secara pribadi atau atas nama perusahaan atau instansi. Mobil bekas yang dijual berasal dari berbagai merk dan tahun pembuatan serta harga yang lebih murah dari mobil baru. Penjualan mobil bekas biasanya dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual melalui showroom mobil bekas. Jenis mobil bekas yang dijual seperti jenis mobil multipurpose vehicle (MPV), sport utility vehicle (SUV), sedan. Dalam pemilihan mobil bekas, pengguna melihat mobil yang tersedia dan spesifikasi mobil. Informasi inilah yang digunakan untuk mengevaluasi semua alternatif yang ada dalam menentukan sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas. Setidaknya ada dua kriteria yang diinginkan dalam pemilihan produk yaitu manfaat yang diperoleh dan kepuasan yang diharapkan.

2.7 Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.³⁰

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

³⁰ Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika. Hlm. 90.